



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR: 188 45/0320/BAPEND/2025
TENTANG

LAYANAN KENDARAAN OPERASIONAL PAJAK KELILING (KANOP)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa layanan Kendaraan Operasional Pajak Keliling Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan merupakan Kebijakan Strategis untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan memberikan kemudahan layanan kepada seluruh wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Donggala perlu menetapkan kebijakan terkait layanan Kendaraan Operasional Pajak Keliling di Kabupaten Donggala;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Layanan Kendaraan Operasional Pajak Keliling (KANOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 1);

Memperhatikan

1. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
2. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 375/K.1/PDP.07/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Struktural Kepemimpinan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Layanan Kendaraan Operasional Pajak Keliling (KANOPi) Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan.

KEDUA : Layanan Kendaraan Operasional Pajak Keliling (KANOPi) Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi :

- a. Pembayaran PBB-P2;
- b. Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2;
- c. Mutasi objek PBB-P2; dan
- d. Konsultasi PBB-P2.

KETIGA : Layanan kendaraan operasional pajak keliling (KANOPi) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, berlaku di 16 (enam belas) kecamatan se-Kabupaten Donggala dengan rute dan jadwal yang ditetapkan;

- KEEMPAT : Setiap layanan kendaraan operasional pajak keliling (*KANOPI*) sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, tidak dikenakan pemungutan biaya kepada wajib pajak.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 19 Mei 2025



Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Bupati Donggala (sebagai laporan) di Donggala;
2. Ketua DPRD Donggala di Donggala;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Donggala di Donggala;
4. Para Camat dimasing-masing wilayah;
5. Para Lurah dimasing-masing wilayah;
6. Para Kepala Desa dimasing-masing wilayah.